

ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Syariffuddin, SH.,MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Email: Syariffuddin518@gmail.com

Abstrak

Pengaturan tentang DPD diatur didalam Pasal 22D UUD 1945, namun demikian sejak terbentuknya DPD RI, kedudukan DPD dalam sistem tata Negara Indonesia masih lemah. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang (P3). Dalam kedua UU tersebut kewenangan DPD dalam bidang legislasi direduksi sehingga tidak sesuai dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, DPD mengajukan uji materi terhadap kedua UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dari uji materi tersebut telah menghasilkan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012, yang menempatkan DPD sebagai lembaga yang lebih punya arti dari sebelumnya.

Kata kunci: Implikasi, Putusan, MK, Kewenangan, DPD.

Abstract

The regulation of the DPD is regulated in Article 22D of the 1945 Constitution, however, since the formation of the DPD RI, the position of the DPD in the Indonesian state administration system is still weak. Further arrangements are regulated in Law no. 27 of 2009 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD (MD3) and Law no. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation (P3). In these two laws, the DPD's authority in the field of legislation was reduced so that it was not in accordance with the 1945 Constitution. Therefore, the DPD submitted a judicial review of the two laws to the Constitutional Court. From the material test, the Constitutional Court Decision No. 92/PUU-X/2012, which places the DPD as an institution that has more meaning than before.

Key words: Implication, Decision, Constitutional Court, Authority, DPD.

A. Pendahuluan

Energi listrik merupakan energi yang penting dibutuhkan bagi peralatan-peralatan listrik. Energi listrik tersebut tersimpan didalam arus listrik yang disebut Ampere (A) dan tegangan listrik (Volt). Watt (W) merupakan satuan konsumsi daya listrik yang berguna untuk mengaktifkan peralatan-peralatan

listrik. Sumber energi listrik berasal dari berbagai macam sumber, seperti air, panas bumi, uap, minyak, angin, nuklir, dan lain-lain.¹

Berdasarkan Pasal 2 Huruf B Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyebutkan bahwa tarif tenaga listrik ditetapkan berdasarkan golongan tarif, yaitu: Sistem Listrik Pasca Bayar dan Sistem Listrik Prabayar.² Sistem Listrik Pasca Bayar adalah sistem yang pertama kali digunakan oleh konsumen di Indonesia, penggunaan beban biaya tenaga listrik regular ini disediakan oleh PT. PLN (Persero) yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, melalui sistem ini pelanggan dapat memakai daya listrik terlebih dahulu dan membayar dibulan selanjutnya. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan melakukan pencatatan meteran di lokasi tempat tinggal atau tempat usaha pelanggan, menghitung dan menerbitkan rekening yang harus dibayar pelanggan, dan melakukan penagihan kepada pelanggan yang terlambat membayar. Besaran biayanya sesuai dengan jumlah pemakaian selama sebulan. Sistem listrik prabayar adalah layanan baru yang disediakan PT. PLN (Persero), penggunaan beban biaya listrik prabayar ditetapkan oleh PT. PLN yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan.³

Sistem listrik prabayar pertama kali diperkenalkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya pada tahun 2012. Sistem listrik prabayar atau dikenal juga dengan sistem token merupakan sistem dimana sebelum kita menikmati fasilitas listrik yang diberikan oleh PLN kita harus membayar terlebih dahulu alias membeli token listrik PLN. Jadi, untuk menikmati fasilitas listrik harus beli Token listrik terlebih dahulu. Berbeda dengan sistem listrik pasca bayar untuk menikmati fasilitas listrik bisa digunakan dahulu baru bulan kemudian kita bayar.

Melalui sistem token ini konsumen tidak harus terikat dengan jadwal penyeteroran listrik bulanan, namun konsumen listrik harus berurusan dengan pegawai pencatatan meteran yang sering melakukannya pekerjaan setiap akhir bulan. Pada saat pemasangan atau penyambungan baru, setiap konsumen memperoleh pemasokan listrik sesuai dengan kemampuan mereka, alat ini akan disertai *stroom* perdana atau persediaan kWh pertama.⁴

Dalam penerapannya, pembayaran listrik dengan sistem token telah banyak mendapatkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Sebagian pelanggan menilai bahwa pemakaian token listrik cenderung lebih mahal daripada listrik pasca bayar, penetapan tarif tenaga listrik (*Tarif Adjustment*) yang selalu berubah-ubah setiap bulannya dan kurangnya sosialisasi secara menyeluruh mengenai sistem listrik token pada berbagai lapisan masyarakat terutama di pedesaan. Sehingga konsumen merasa dirugikan akan sistem token tersebut, padahal keluhan tersebut tidak terjadi selama penggunaan sistem listrik pascabayar.

¹ <http://www.pln.co.id>, diakses pada 29 Februari Pukul 16.33 WIB

² Pasal 2 Permen ESDM No. 18 Tahun 2016

³ jurnal.untan.ac.id/index.php/nesor/article/download/15965/13916, diakses pada tanggal 21 Februari 2019, pukul. 21.54. WIB.

⁴ <http://www.pln.co.id/p=501> “apa itu listrik pintar”, diakses pada 09 Januari 2019 Pukul 21.39 WIB

ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA- Syariffuddin

Rizal Ramli selaku Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan banyak reaksi dari berbagai pihak. Ia mengatakan bahwa ada permainan di sistem listrik Prabayar (token) atau pulsa listrik di PT PLN (Persero). "Isi token yang dibeli masyarakat hanya Rp 73.000,- dari harga token Rp 100.000. Jelas ini tidak manusiawi sekali. Sama halnya juga seperti kita membeli pulsa telepon Rp 100.000,- namun isi pulsa setelah mendapat potongan hanya berisi Rp 95.000," kata Rizal Senin pekan ini. Dari pihak berbagai pihak termasuk PLN langsung membantah atas pernyataan tentang tuduhan adanya mafia listrik di tubuh PLN. Yang didapatkan Rp 73.000 dari pembelian pulsa token Rp 100.000, merupakan persepsi yang salah, bahwa yang dimaksud Rp 73.000 itu adalah *73 kilo Watt hour (kWh)*.⁵

Dari pernyataan Rizal Ramli di atas jika diresapi maka ternyata ada benarnya juga, sebab sistem pembelian melalui token ini oleh masyarakat kecil/miskin dianggap kejam. Masyarakat miskin hanya sanggup membeli token listrik sebesar Rp 100.000/bulan itupun dengan cara mencicil. Yang mana setiap minggu hanya mampu membeli pulsa listrik sebesar Rp 20.000 saja di minimarket. Dalam setiap pembelian pulsa listrik dikenakan biaya administrasi Bank sebesar Rp 2000, kemudian ditambah lagi Pajak penerangan Jalan Umum (PPJ) sebesar Rp 422, jadi dari pembelian pulsa listrik Rp 20.000 hanya tersisa Rp 17.578 yang dibagi dari tarif listrik 604/kWh mendapatkan pulsa listrik sebesar 29,1 kWh, selanjutnya dari pembelian token ini dikurangi Rp 2422.

Jika membeli 5 kali dalam sebulan dengan jumlah total Rp. 20.000 x 5 = Rp. 100.000,- dalam setiap transaksi dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 2422 x 5 = 12.110. Hal ini berbanding dengan masyarakat yang mampu, bahwa daya beli listriknya adalah R-1 1.300 VA dengan biaya Rp. 1.352/kWh, langsung membeli pulsa token sebesar Rp. 100.000/bulan yang dibeli di minimarket dikenakan biaya Administrasi Bank sebesar Rp. 2.000, Pajak Penerangan Jalan sebesar 2,4% (Rp. 2.400), jadi sisanya tinggal Rp. 95.600, kemudian dibagi lagi dengan beban listrik golongan 1.300 VA Rp 1.352/kWh Dapat pulsa listrik 70,71 kWh. Artinya masyarakat mampu ini hanya kena potongan Rp 4.400 Jadi rakyat miskin kena potong total Rp 12.110, sementara yang mampu hanya Rp 4.400 per bulan.

Dari sisi perlindungan terdapat hak-hak konsumen yang dilanggar, konsumen berhak untuk memilih dan mendapatkan informasi yang jelas atas penerapan sistem Prabayar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf b, dan huruf c UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Fenomena lain yang terjadi di masyarakat adalah pemahaman terhadap persoalan pembelian token/stroom yang tidak sesuai dengan nominal yang dikeluarkan oleh konsumen.

1. Rumusan Masalah

⁵<https://finance.detik.com/energi/d-3013951/ini-kejamnya-sistem-pulsa-listrik>, diakses pada tanggal 13 April 2019.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penulisan proposal penelitian tesis ini ialah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana pelaksanaan Pasal 2 Huruf B Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) ?
- 2 Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pasal 2 Huruf B Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) ?
- 3 Apa upaya untuk mengatasi hambatan dalam dalam pelaksanaan Pasal 2 Huruf B Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) ?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁶ Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis dengan cara menggambarkan/ mendeskripsikan antara data dengan peraturan perundang-undangan atau pendapat ahli hukum.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

- a. **Pelaksanaan Pasal 2 Huruf B Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)**
- b. **Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 2 Huruf B Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)**
- c. **Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 2 Huruf B Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)**

⁶ Mukti Fajar Nd & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 34.

**ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA
LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA-
Syariffuddin**

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jasa Pelayanan Arus Listrik Dengan Sistem Token di Kabupaten Indragiri Hilir

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) bertujuan untuk dapat memberdayakan konsumen dan melindungi hak-hak konsumen secara hukum. jika dilihat dari namanya, maka UUPK tidak hanya melindungi hak-hak konsumen saja tetapi juga dimaksudkan untuk melindungi pelaku usaha yang mempunyai iktikad baik, maksudnya adalah bahwa pelaku usaha yang berlaku jujur dan mempunyai tanggung jawab atas apa yang dilakukannya (kegiatan usaha).⁷

Terdapat 3 (tiga) aspek yang mempengaruhi perlindungan konsumen, yaitu :⁸

1. Aspek Hukum

Dalam pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia, aspek hukum mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi yang menjadi pembicaraan adalah situasi ekonomi yang dimiliki konsumen, sedangkan dalam aspek hukum yang menjadi fokus pembicaraan adalah bagaimana hukum diterapkan dalam rangka menjamin hak-hak konsumen untuk dilindungi dari berbagai hal yang merugikan.

2. Aspek Politis

⁷Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, hlm. 85
⁸*Ibid.*

Aspek politis merupakan implemementasi dari perlindungan konsumen terhadap produk-produk dari pelaku usaha yang merugikan pihak konsumen yang dihasilkan oleh pelaku usaha baik yang berasal dari dalam negeri maupun produk-produk asing yang berasal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Oleh sebab itu, semua produk-produk yang berasal dari luar negeri juga harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara politis pelaksanaan perlindungan konsumen memberikan perlindungan kepentingan nasional dari produk-produk asing yang berasal dari luar negeri yang dapat merugikan masyarakat Indonesia pada umumnya.

3. Aspek Budaya Hukum

Aspek budaya hukum merupakan suatu aspek yang sangat erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat yang dipraktekkan didalam kehidupan sehari-hari. Aspek budaya hukum sangat menentukan sistem nilai yang berlaku didalam masyarakat tersebut.

Unsur budaya dan sistem nilai merupakan unsur yang terdapat didalam perlindungan konsumen. Apabila dilihat dari awal lahirnya, perlindungan konsumen ini lahir dari gerakan kritis masyarakat konsumen di negara-negara maju, masyarakat yang memiliki budaya kritis dan memiliki prinsip *equality*.

Pada era modern saat ini perkembangan teknologi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kepraktisan dalam bertransaksi, dan juga mampu memberikan kecepatan dan kemudahan didalam pelayanannya. Teknologi merupakan suatu sarana yang dapat mewujudkan keinginan masyarakat pada saat ini yang mana segalanya menginginkan

ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA-
Syariffuddin

suatu menjadi lebih mudah. Dari hal tersebut, PT. PLN (Persero) berusaha mengembangkan suatu produk layanan yang dapat memberikan kemudahan-kemudahan didalam bertransaksi dalam bentuk layanan berbasis informasi yang dikenal dengan listrik Prabayar.

Sejak diluncurkan pada Februari 2010, listrik Prabayar menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam kemudahan pengelolaan pemakaian listrik mereka. Listrik Prabayar merupakan cara pembelian listrik dimana konsumen membayar terlebih dahulu baru kemudian menikmati aliran listrik. Berupa voucher isi ulang yang telah tersedia diribuan loket-loket yang tersebar di seluruh Indonesia, voucher listrik Prabayar Stroom ini diharapkan mampu menjangkau lebih luas masyarakat melalui kemitraan dengan Bank, PT. Pos Indonesia dan mitra pihak ketiga lainnya.⁹

Didalam sistem hukum Perdata didalam KUHPerdata buku ke III tentang perikatan mengatur tentang hak dan kewajiban PT. PLN (Persero) dengan masyarakat sebagai pengguna/konsumen, yakni tentang penggunaan Meter Listrik Digital dengan menggunakan klausul baku dalam kontrak penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero). Perjanjian merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada orang lain.¹⁰Jadi, Hukum Perikatan di Indonesia didalamnya mengenal adanya hukum kontrak. Tentang definisi perikatan sendiri tidak pas didalam KUHPerdata, namun, para ahli hukum mayoritas mendefinisikan perikatan adalah suatu hubungan hukum berkaitan dengan harta kekayaan antara satu orang atau lebih yang berdasarkan ketentuan satu orang atau lebih berhak atas sesuatu, sedangkan yang seorang lagi atau lebih berkewajiban untuk itu. Dengan

⁹Brosur, *Kendali Listrik Prabayar Petunjuk Penggunaan dan Pengoperasian kWh Meter*, h. 5.

¹⁰Pasal 1313 KUHPerdata

demikian, perikatan adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih yang didasarkan adanya perbuatan, peristiwa dan keadaan tertentu.¹¹

Hak Konsumen didalam penggunaan Tenaga Listrik yaitu sebagai berikut:¹²

1. Dalam mengkonsumsi/menggunakan suatu barang atau jasa konsumen berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan;
2. Dalam mendapatkan suatu barang atau jasa konsumen berhak untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar serta kondisi dan jaminan barang yang diperjanjikan. Selain itu konsumen juga berhak untuk memilih suatu barang dan/ata jasa yang diperdagangkan.
3. Terkait dengan kondisi dan jaminan suatu barang dan/atau jasa, konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, jujur dan benar;
4. Konsumen berhak untuk didengarkan keluhan serta pendapatnya terhadap suatu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Konsumen berhak untuk mendapatkan jaminan hukum berupa perlindungan dan advokasi secara patut didalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen;
6. Konsumen berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan yang berkaitan dengan konsumen;
7. Konsumen berhak untuk dilayani tanpa diskriminatif;
8. Konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi, penggantian, serta kompensasi terhadap suatu barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian baku Dalam Peraktik Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1992, hlm.6.

¹² Pasal 4 UU tentang Konsumen

ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA-Syariffuddin

9. Konsumen berhak mendapatkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan Kewajiban Konsumen dalam pemanfaatan Tenaga Listrik yaitu:¹³

a. konsumen berkewajiban mengikuti segala prosedur serta petunjuk informasi tentang cara pemakaian/pemanfaatan suatu barang dan/atau jasa untuk keselamatan serta keamanan;

b. konsumen wajib mempunyai iktikad baik didalam bertransaksi dengan pelaku usaha/produsen terkait dengan pembelian barang dan/atau jasa;

c. konsumen wajib membayar sesuai dengan kesepakatan;

d. konsumen wajib mengikuti prosedur hukum didalam penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Hak Pelaku Usaha yang dalam hal ini adalah PT PLN (Persero) dilindungi yaitu:¹⁴

1. Pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan tindakan iktikad tidak baik dari konsumen;

2. Pelaku usaha berhak menerima pembayaran dari hasil transaksi atas suatu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan nilai tukar dan kondisi barang dan/atau jasa tersebut;

3. Pelaku usaha berhak mendapatkan bantuan hukum didalam penyelesaian sengketa hukum perlindungan konsumen secara patut;

4. Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan perbaikan nama baik (rehabilitasi) apabila dinyatakan tidak terbukti bersalah secara hukum, bahwa

¹³ Pasal 5 UU tentang Konsumen

¹⁴ Pasal 6 UU tentang Konsumen

kerugian tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha;

5. Pelaku usaha berhak mendapatkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha yang dalam hal ini Pihak PT PLN (Persero) yaitu :

1. Pelaku usaha berkewajiban memiliki iktikad baik didalam menjalankan kegiatan usaha;

2. Pelaku usaha wajib memberikan keterangan tentang kondisi dan jaminan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan suatu barang dan/atau jasa secara jujur, jelas dan benar;

3. Pelaku usaha wajib memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

4. Pelaku usaha wajib memberikan jaminan mutu atas suatu barang dan/atau jasa sesuai dengan standar mutu yang berlaku;

5. Pelaku usaha wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba, menguji, serta memberikan garansi atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tersebut;

6. Pelaku usaha wajib memberikan penggantian kerugian atau kompensasi atas penggunaan, pemanfaatan dan pemakaian suatu barang dan/atau jasa;

Didalam kontrak terdapat dua subjek hukum yakni manusia dan/atau badan hukum yang mendapatkan hak dan manusia dan/atau badan hukum yang dibebani kewajiban. Didalam kontrak selain para pihak tersebut juga dapat mengikat kepada pihak lainnya (pihak ketiga dan seterusnya) yang kemudian dapat diberikan beban pertanggungjawaban secara hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaiknya perjanjian pemasangan listrik oleh PT.PLN (Persero) haruslah

diinginkan, serta rencana penggunaan listrik (rumah tangga, bisnis, industri, atau yang lain).¹⁷

3) Petugas dari PLN melakukan peninjauan dilokasi.

4) Petugas PLN menerbitkan surat jawaban yaitu berupa surat persetujuan.

5) Sertifikat Laik Operasi (SLO) disampaikan oleh calon pelanggan listrik kepada PLN sebagai bahan pertimbangan didalam pemasangan instalasi listrik. SLO ini merupakan surat bukti pernyataan instalasi listrik yang telah diperiksa oleh Lembaga/badan yang diberikan wewenang untuk itu dan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

6) Calon pelanggan melakukan pembayaran untuk biaya stroom perdana dan untuk biaya penyambungan.

7) Calon pelanggan listrik melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).

8) PLN melakukan penyambungan serta mengaktifkan kWh-Meter Listrik.

Cara mendapatkan dan mengisi *Stroom* listrik prabayar yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Pelanggan listrik mendatangi tempat penjualan pulsa listrik prabayar;
2. Kemudian pelanggan menunjukkan nomor seri kWh (nomor seri meter terdiri dari 11 digit angka) atau ID Card kepada petugas listrik prabayar;

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid*, hlm. 3

ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA-
Syariffuddin

3. Membayar sejumlah stroom listrik Prabayar yang akan dibeli kepada petugas listrik Prabayar;
4. Setelah itu, petugas penjualan strom listrik Prabayar akan memberikan voucher listrik yang berisi angka-angka sebanyak 20 digit kepada pelanggan listrik tersebut;
5. Teliti terlebih dahulu dan pastikan bahwa nomor seri kWh yang tercantum di voucher strom listrik Prabayar sesuai dengan nomor serie kWh meter yang terpasang dirumah milik pelanggan;
6. Kemudian, masukkan angka yang tercantum didalam voucher stroom listrik yakni berupa angka 20 digit dengan menggunakan *keypad* meter setelah itu diakhiri dengan menekan tombol *enter key* (↵);
7. Jika terjadi kesalahan dalam memasukkan angka 20 digit tersebut dapat dihapus dengan memencet tombol *Backspace Key* (←);
8. Terakhir, setelah angka 20 digit yang dimasukkan sudah benar, maka di LCD meter akan melihat kata “benar”, kemudian akan memperlihatkan jumlah kredit yang dimasukkan dan jumlah total kredit yang dipunyai.

Banyak permasalahan yang terjadi mengenai perlindungan konsumen, menyadarkan konsumen bahwa hanya mereka sendiri yang dapat memperjuangkan nasibnya dalam menghadapi para produsen atau pelaku usaha. Salah satu perlindungan konsumen adalah mengenai penggunaan arus listrik dengan sistem Token/Prabayar di Kabupaten Indragiri Hilir.

Layanan listrik dengan sistem token dalam penerapannya di Kabupaten Indragiri Hilir masih banyak mendapat keluhan dari masyarakat pelanggan listrik. Terhadap keluhan yang dirasakan oleh konsumen, masyarakat sebagai konsumen mempunyai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang

digunakan sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut Perlindungan Konsumen:

1. Perlindungan Konsumen berrkaitan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)

Tabel. III.1

Tanggapan Responden tentang SPJBTL

No	Pertanyaan	Jawaban Responden		Jumlah Responden
		Keberatan	Tidak Keberatan	
1	Bagaimana tanggapan responden terhadap Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)	65	35	100

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan hasil kuesioner, bahwa 65 orang responden dari 100 orang responden merasa keberatan dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Hal ini disebabkan karena isi perjanjiannya sudah ditentukan terlebih dahulu oleh PLN. Selain itu, ketentuan yang ada didalam perjanjian tersebut tidak dapat diubah dan juga tidak dapat diganggu gugat. Jelas ini menguntungkan pihak PLN dan merugikan bagi konsumen Listrik Prabayar.

Konsep Perjanjian didalam SPJBTL merupakan standar kontrak baku. Yang mana konsep tersebut telah disusun sedemikian rupa oleh PLN sehingga pada saat penandatanganan oleh para pihak, yakni antara PLN dan Konsumen Listrik Prabayar, Konsumen hanya tinggal mengisi hal-hal yang bersifat subjektif saja seperti Nama, Tanggal Lahir, Alamat dan lain-lain. Sedangkan

ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA-
Syariffuddin

ketentuan-ketentuan yang bersifat substansial sudah tercetak (tertulis) lengkap dan tidak bisa diubah.

Jika diteliti lebih dalam, maka didalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) terdapat kesenjangan antara hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang telah diatur didalam perjanjian tersebut. PLN terkesan melindungi kepentingannya dengan menetapkan sejumlah hak sekaligus membatasi hak-hak konsumen listrik prabayar. Berbanding terbalik dengan konsumen, PLN meminimalkan kewajibannya dan memperbanyak kewajiban pihak konsumen.

Berdasarkan hasil analisis penulis berkaitan dengan penerapan SPJBTL (Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) :“bahwa mayoritas pelanggan listrik merasa keberatan terhadap penerapan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Hal ini disebabkan isi didalam perjanjian tersebut ternyata sudah ditetapkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan tidak bisa diubah lagi sehingga isi SPJBTL lebih menguntungkan PLN. SPJBTL mempunyai konsep yang baku (perjanjian baku). Perusahaan Listrik Negara telah menyusun dengan akurat dan cermat isi didalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) sampai pada penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Pelanggan/konsumen listrik hanya diberikan kesempatan untuk mengisi data diri dan alamat yang bersifat subyektif sedangkan isi substansi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sudah tercetak/tertulis lengkap dan tidak bisa diubah lagi oleh Pelanggan/konsumen listrik.”

“Menurut penulis isi didalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tidak mempunyai keseimbangan antara hak dan kewajiban hal ini disebabkan pihak PLN sudah mengatur isi didalam perjanjian tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa pihak PLN memiliki kecenderungan hanyamelindungi kepentingannya saja sehingga hak-hak pihak konsumen/pelanggan listrik menjadi terbatas. Sebaliknya PLN meminimalkan kewajibannya sendiri dan mengatur sebanyak mungkin kewajiban pihaklawan.¹⁹Apabila hak konsumen yang telah sepakati

¹⁹ PT. PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Pelanggan (Diklat Profesi Non Teknik), (Jakarta : PT. PLN, 2009)., hal.23

di Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) tidak dilaksanakan konsumen berhak melakukan keluhan kepada pihak PLN.”

Tabel. III.2

Tanggapan Responden tentang isi SPJBTL

No	Pertanyaan	Jawaban Responden		Jumlah Responden
		Tidak	Sudah	
1	Pernahkan membaca isi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)	67	33	100

Sumber : Data Olahan 2019

Tanggapan dari 100 orang responden, 67 pelanggan PT. PLN Rayon Tembilahan menyatakan tidak semuanya pernah membaca isi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Dari 67 responden (67%) tersebut mengatakan tidak pernah membaca SPJBTL dan sebanyak 33 responden (33%) menyatakan bahwa pernah membaca SPJBTL yang diterbitkan oleh PT. PLN Rayon Tembilahan, sehingga pelanggan yang membaca perjanjian mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban kedua belah pihak Mengenai penggantian langsung secara sepihak dari listrik pasca bayar ke listrik pra bayar.

2. Perlindungan Konsumen berkaitan dengan Penggantian dari Arus Listrik Pasca Bayar ke Pra Bayar

Tabel. III.3

Tanggapan Responden tentang Ketentuan Jika Telat Membayar Akan Diganti dari Listrik Pasca Bayar ke Listrik Prabayar

No	Pertanyaan	Jawaban Responden		Jumlah Responden
		Tidak	Ya	

ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA-
Syariffuddin

1	Bagaimana jika anda telat membayar listrik 2 sampai 3 bulan kemudian, Apakah diputus dan langsung diganti dengan listrik pra bayar tanpa persetujuan dari anda	72	28	100	Sumber : Data Olahan 2019
---	--	----	----	-----	---------------------------------

Dari hasil kuesioner diatas tentang penggantian dari sistem listrik pasca bayar ke prabayar setelah mengalami telat dalam pembayaran selama 2 sampai 3 bulan, dapat dilihat bahwa dari 100 orang responden, sebanyak 28 orang responden yakni sebanyak (28%) menjawab “iya”, sedangkan yang menjawab “tidak” diganti dengan sistem listrik prabayar adalah sebanyak 72 orang responden (72%). Dalam hal ini dapat dilihat bahwa ternyata lebih banyak responden (pelanggan) yang membayar listrik pasca bayar secara tepat waktu sehingga tidak terkena pemutusan dan penggantian listrik pasca bayar ke listrik pra bayar secara sepihak.

Pemutusan instalasi listrik merupakan penghentian penyaluran tenaga listrik pihak pertama yang dihitung sejak 60 hari setelah adanya pemutusan sementara, pemutusan instalasi listrik ini dilakukan dengan cara mengambil sebagian atau seluruhnya instalasi listrik dari pihak pertama tersebut. Pemutusan instalasi listrik terjadi karena adanya keterlambatan didalam melakukan pembayaran selama 2 sampai 3 bulan yang dilakukan oleh pihak kedua dalam hal ini adalah pelanggan listrik tersebut kepada pihak pertama (PT. PLN), akibatnya akan langsung dilakukan pemutusan dan penggantian meteran secara sepihak oleh PT. PLN, kemudiah pihak pertama (pelanggan) harus melunasi biaya keterlambatan dan biaya rekening listrik. Kebijakan pemutusan instalasi listrik ini tidak mempunyai dasar hukum yang jelas yang hanya didasarkan atas kebijakan dari PT. PLN saja.

Didalam Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan tentang syarat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: 1) adanya kesepakatan dari para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian; 2) cakap dalam membuat perjanjian; 3) didasarkan atas suatu hal tertentu; dan 4) perjanjian harus didasarkan oleh suatu sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dari pasal tersebut penulis dapat memberikan analisis bahwa:

Permasalahan yang terjadi dilapangan kebanyakan pelanggan listrik tidak setuju tentang pemutusan dan penggantian instalasi listrik dari pasca bayar ke prabayar secara sepihak yang dilakukan oleh PT. PLN disebabkan belum adanya kesepakatan dan persetujuan terlebih dahulu dari pihak pelanggan, pemasangan listrik prabayar tersebut dilakukan ketika pelanggan sedang tidak ada dirumah. Jadi, menurut penulis hal ini jelas bertentangan dengan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu "sepakat untuk mengikatkan diri kedalam suatu perjanjian", yang mana hal ini tidak dimiliki oleh pelanggan. Berdasarkan hal tersebut, maka kesepakatan tersebut dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif (Pasal 1320 KUHPerdata), yaitu menurut Asas Konsensualisme ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. 'Sepakat kedua belah pihak' merupakan asas yang esensial dari Hukum Perjanjian.

Pada dasarnya isi perjanjian itu dapat dibuat dengan 2 (dua) cara, yaitu: 1) isi perjanjian dibuat oleh para pihak; dan 2) isi perjanjian dibuat oleh salah satu pihak atau dikenal juga dengan klausula baku. Perjanjian yang digunakan didalam jual beli tenaga listrik di PT. PLN dilakukan dengan menggunakan klausula baku atau perjanjian tersebut telah dibuat oleh salah satu pihak dalam hal ini yang membuatnya adalah PT. PLN, dimana pihak PT. PLN (Persero) mencantumkan beberapa pasal dalam SPJBTL Pra Bayar yang bertentangan dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA-Syariffuddin

1999 Tentang Perlindungan Konsumen (untukselanjutnya disebut dengan UUPK).

Pasal-pasal tersebut diatas diantaranya, yaitu: 1).Pasal 3 Huruf e Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2). Pasal 4 Ayat (2) Huruf b Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga listrik tidak bersesuaian dengan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3). Pasal 10 Ayat (1) Huruf g Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tidak bersesuaian dengan Pasal 18 Ayat Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 4).

Pasal 10 Ayat (1) Huruf h Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tidak bersesuaian dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan 5). Pasal 15 ayat (3) Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tidak bersesuaian dengan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi Pelanggan tetap menggunakan listrik pra bayar karena pihak pelanggan tidak memiliki pilihan, jadi kesepakatan yang terjadi antara pelanggan dengan PT. PLN Rayon Tembila adalah kesepakatan sepihak dan terpaksa.

3. Perlindungan Konsumen berkaitan dengan Tarif Listrik Prabayar

Tabel. III.4

Tanggapan Responden tentang Harga Jual Token

No	Pertanyaan	Jawaban Responden					Jumlah Responden
		Tidak Setuju	Kurang Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju	
1	Harga Jual Token Listrik Selalu Sesuai dengan Jumlah Penggunaan	70%	5%	25%	0	0	100

Sumber : Data Olahan 2019

Dari indikator pertama tentang listrik Prabayar merupakan salah satu produk PLN yang berkualitas, sebanyak 70% orang responden menyatakan tidak setuju, 0% orang responden sangat setuju, 25% orang responden cukup setuju, 5% orang kurang setuju.

Sebanyak 70% orang responden dari jumlah total 100 orang responden menyatakan bahwa tarif listrik Prabayar dirasakan lebih mahal dibandingkan dengan tarif listrik Pascabayar. Hal ini menyebabkan banyak orang yang ingin pindah ke sistem listrik Pascabayar karena dirasakan lebih murah. Kepala PLN Rayon Tembilaan menjelaskan bahwa tarif antara listrik Prabayar dan pascabayar itu sama saja. Dasarnya adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Tarif Listrik.

Faktor yang menjadi penyebab mahal nya tarif listrik Prabayar diterangkan oleh Kepala PLN, disebabkan oleh pemasangan instalasi listrik di rumah yang kurang tepat. Dalam pemasangan instalasi ini PLN tidak bertanggung jawab, dikarenakan berkaitan dengan instalasi pemasangan diserahkan sepenuhnya kepada pihak konsumen/pemilik rumah. Pihak

ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA-
Syariffuddin

konsumen bebas untuk memilih apakah melalui Biro Tenaga Listrik (BTL) yang telah terdaftar serta mempunyai izin resmi atau bisa juga dikerjakan sendiri.

Pemerintah membuat program subsidi listrik bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu. Subsidi listrik ini diberikan pemerintah sebagai bantuan kepada konsumen yang miskin. Subsidi merupakan cara pemerintah untuk melakukan stabilisasi dan redistribusi. Subsidi yang diberikan pemerintah kepada konsumen yang miskin mempunyai maksud dan tujuan agar barang dan/atau jasa yang dibeli dan digunakan dapat lebih murah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁰

Pemerintah juga menerapkan tarif *Adjustment*. Tarif *Adjustment* merupakan tarif yang dikenakan kepada konsumen/pelanggan listrik prabayar yang akan disesuaikan setiap bulannya dengan biaya produksi hingga pada akhirnya berpengaruh terhadap tarif listrik prabayar bisa dinaikkan namun juga bisa diturunkan. Yang menjadi faktor mempengaruhi tarif *Adjustment* adalah nilai tukar mata uang Dollar AS (Amerika Serikat) dengan mata uang Rupiah (Indonesia), harga minyak serta inflasi. Artinya, dengan adanya penentuan tarif *Adjustment* ini menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen listrik prabayar, dikarenakan bisa bayar lebih mahal ataupun lebih murah tergantung dengan iklim ekonomi global.

Dengan adanya penetapan tarif *Adjustment* ini menimbulkan polemik didalam masyarakat, sebab ada yang mendukung/pro sistem ini namun ada juga yang menolak/kontra. Mayoritas masyarakat yang kontra menganggap

²⁰www.Bppk.kemenkeu.go.id, diunduh tanggal 9 November 2016 Pukul 8.30 WIB.

bahwa tarif *adjustment* ini tidak pro rakyat dan cenderung bersifal liberal karena dasar penentuan tarifnya ditentukan oleh pasar.

Hal ini jelas bertentangan Konstitusi negara Republik Indonesia, *Bunyi pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.Seyogianya listrik merupakan kebutuhan masyarakat yang pengadaan serta pengelolaannya diperuntukkan demi kemakmuran serta kesejahteraan rakyat seluruhnya.*

Menurut penulis: Tarif listrik Prabayar lebih mahal dibandingkan dengan tarif listrik pasca bayar sehingga ingin beralih menggunakan listrik pascabayar. Staf PT.PLN (Persero) memberikan keterangan bahwa tarif tenaga listrik yang dikenakan sebenarnya sama antara listrik Prabayar dengan listrik pascabayar, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Tarif Tenaga Listrik. Faktor yang menyebabkan tagihan listrik Prabayar lebih mahal atau boros menurut Staf PT. PLN (Persero) yaitu pemasangan instalasi listrik di dalam rumah yang kurang tepat atau teknik pemasangan listrik yang kurang tepat.Pemasangan instalasi listrik di dalam rumah, PLN tidak bertanggungjawab, sebab diserahkan kepada si pemilik rumah untuk menentukan sendiri instalasi pemasangannya yaitu

ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA-Syariffuddin

melalui Biro Tenaga Listrik (BTL) yang terdaftar dan mempunyai izin resmi ataupun dipasang sendiri.

4. Perlindungan Konsumen berkaitan Dengan Adanya Penambahan Biaya Administrasi dan Pajak Penerang Jalan (PPJ)

Tabel. III.5

Tanggapan Responden tentang Biaya Tambahan Token Listrik

No	Pertanyaan	Jawaban Responden					Jumlah Responden
		Tidak Setuju	Kurang Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju	
1	Setujukah anda dengan Biaya yang dikenakan pada Token listrik	67%	20%	13%	0	0	100

Sumber : Data Olahan 2019

Dari indikator pertama tentang listrik Prabayar merupakan salah satu produk PLN yang berkualitas, sebanyak 67% orang responden menyatakan tidak setuju, 0% orang responden sangat setuju, 13% orang responden cukup setuju, 20% orang kurang setuju.

67% dari 100 orang responden menyatakan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah melakukan pungutan liar atas pengenaan administrasi Bank yang dikenakan setiap melakukan pembelian token listrik Prabayar. Selain itu juga, PLN telah menarik Pajak Penerang Jalan (PPJ) dalam setiap pembelian token listrik Prabayar tersebut. Hal ini jelas memberatkan pihak konsumen karena akan mengeluarkan biaya yang lebih untuk membeli token listrik Prabayar.

Tanggapan perwakilan PLN Tembilahan Ranting Rengat bahwa mengenai biaya administrasi yang dibebankan didalam setiap pembelian token listrik Prabayar merupakan suatu langkah motivasi dari pemerintah untuk jangka panjang dan mempunyai keuntungan-keuntungan seperti: 1). Pelanggan listrik Prabayar dapat mengatur sendiri pemakaian dan pembelian tokennya; 2) dari adanya listrik Prabayar ini, tunggakan Pelanggan Listrik Prabayar dapat berpotensi menurun dan PLN tidak perlu lagi dibebankan akan biaya operasional seperti *Costumer Service, Teller*, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan pembayaran dilakukan melalui *online* baik melalui *Teller* maupun ATM (anjungan tunai mandiri). Menurut perwakilan PLN Tembilahan Ranting Rengat yang menyebabkan timbulnya biaya administrasi dikarenakan pembelian token listrik Prabayar dilakukan secara *online* jadi wajarlah dikenakan biaya administrasi sebab Bank merupakan perusahaan yang menarik keuntungan dalam setiap transaksinya.

Berkaitan dengan pengenaan biaya Pajak Penerangan Jalan (PPJ) perwakilan PLN Tembilahan Ranting Rengat menjelaskan bahwa pihaknya hanyalah sebagai pemungut saja, yang kemudian hasil dari pungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan PLN tidak mempunyai kewenangan dalam menetapkan besaran nominal PPJ karena merupakan kewenangan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berikut nominal biaya yang dikenakan dalam setiap pembelian token listrik Prabayar yaitu:

- 1) PT. POS : Rp. 2500,-

**ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA
LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA-
Syariffuddin**

2)	Alfamart	:	Rp. 2000,-
3)	Danamon	:	Rp. 2500,-
4)	BRI	:	Rp. 2500,-
5)	BNI	:	Rp. 3000,-
6)	BCA	:	Rp. 3000,-
7)	BTPN	:	Rp. 3000,-
8)	CIMB NIAGA	:	Rp. 3500,-
9)	Mandiri	:	Rp. 4000,-
10)	Kios Bank BRI	:	Rp. 3000,-
11)	Mandiri Syariah	:	Rp. 3000,-
12)	Indomaret	:	Rp. 2000,-

Menurut analisis penulis PT. PLN (Persero) melakukan praktek pungutan liar atas pengenaan biaya administrasi bank pada setiap pembelian token listrik Prabayar serta pengenaan biaya Pajak Penerangan Jalan (PPJ) setiap pembelian token listrik. Hal ini tentu saja memberatkan konsumen, karena setiap akan mengisi token listrik berapapun nilainya harus membayar biaya administrasi dan PPJ (Pajak Penerangan Jalan). PT. PLN mengenai biaya administrasi yaitu bahwa listrik Prabayar merupakan inovasi dari pemerintah untuk jangka panjang dan mempunyai banyak keuntungan yaitu: Konsumen dapat mengatur sendiri pemakaian listrik dan pembelian tokennya dan dengan adanya listrik Prabayar, tunggakan konsumen dan piutang perusahaan dapat berpotensi menurun dan PLN tidak lagi dibebankan biaya operasional seperti teller, customer service, dll karena pembayaran dilakukan melalui sistem online yaitu melalui bank bisa melalui teller ataupun ATM, serta melalui loket PPOB (mitra Bank). Pembelian token listrik yang online melalui jasa bank itulah yang menyebabkan munculnya biaya administrasi, jadi wajar jika bank menarik biaya untuk pelaksanaannya, karena bank merupakan perusahaan yang juga mencari keuntungan.²¹ Dari permasalahan tersebut apabila konsumen dirugikan maka perlindungan hukum terhadap konsumen menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yaitu: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk: a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. Pihak yang merupakan pelaksana penyedia tenaga listrik diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 yang berbunyi: "Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan

²¹ Hasil wawancara dengan HUMAS PLN Ranting Tembilahan, hari Jumat, 31 Februari 2020

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

4. Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak diberikannya Hak Pilih dalam Menentukan Pilihan Pemasangan Baru Atau pun Perubahan Daya

78% dari 100 orang respon menjawab bahwa disaat Konsumen melakukan transaksi jual-beli tenaga listrik dengan PLN dalam bentuk pemasangan baru, konsumen tidak menerima informasi bahwa terdapat dua sistem pembayaran listrik yaitu pascabayar dan prabayar, tapi oleh PLN langsung seketika dikasih prabayar, demikian juga konsumen yang melakukan penambahan daya. PLN menyampaikan jika meter listrik pascabayar (untuk tegangan rendah) tidak disediakan oleh PLN sekarang ini, hal ini telah disebutkan dalam SPJBTL bahwa meter listrik yang akan digunakan tertulis meter listrik dengan sistem prabayar, dan pelanggan/konsumen sudah menyetujui hal itu dengan kesanggupan yang ditunjukkan dengan penandatanganan perjanjian SPJBTL, maka telah terjadi kesepakatan antara PLN dengan konsumen dan perjanjian tersebut sah.

Dalam penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) harus bisa menyesuaikan dengan keadaan ekonomi yang secara langsung dapat dilihat pada jumlah pemakaian/konsumsi energi listrik yang di atas 50% konsumsi rata-rata nasional untuk pelanggan yang memakai energi 6600 VA ke atas.²² Penetapan tari tersebut memiliki tujuan agar mampu mendorong penghematan energi

²²Pasal 8 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA-
Syariffuddin

listrik dan untuk memberikan layanan khusus dari PT. PLN kepada Konsumen/Pengguna.

Berdasarkan analisis penulis: Ketika konsumen yang melakukan transaksi jual beli tenaga listrik dalam bentuk pemasangan baru, konsumen tidak menerima informasi bahwa terdapat dua sistem pembayaran listrik yaitu pascabayar dan Prabayar, tapi oleh PLN langsung seketika dikasih prabayar, demikian juga konsumen yang melakukan penambahan daya. PLN menyampaikan jika meter listrik pascabayar (untuk tegangan rendah) tidak disediakan oleh PLN sekarang ini, hal ini telah disebutkan dalam SPJBTL bahwa meter listrik yang akan digunakan tertulis meter listrik dengan sistem prabayar, dan pelanggan/ konsumen sudah menyetujui hal itu dengan kesanggupan yang ditunjukkan dengan penandatanganan perjanjian SPJBTL, maka telah terjadi kesepakatan antara PLN dengan konsumen dan perjanjian tersebut sah.²³

5. Perlindungan Konsumen Berkaitan dengan kasus turunnya dari 1300VA menjadi 900VA

Dalam pembelian energi listrik per Kwh 1.300 VA dan 900 VA tentu memiliki perbedaan dalam nominal yang dibayarkan. Token listrik prabayar yang dibeli oleh konsumen/pelanggan untuk 1.300 VA bisa mengalami masalah. Masalah tersebut terjadi ketika digit angka yang dibeli oleh konsumen kepada penjual token listrik untuk 1.300 VA dimasukkan tidak bisa karena begitu diganti turun daya, yang mana daya yang seharusnya 1.300 VA telah berganti menjadi 900 VA.

Jika terjadi permasalahan di atas, maka penyelesaiannya dapat dilakukanyaitu dengan melakukan klaim kepada pihak PLN. PLN kemudian melakukan konversi, misalnya konsumen membeli token listrik prabayar

²³ <https://etheses.uin-malang.ac.id/10503/1/1322047.pdf>, diakses tanggal 23/08/2018, 09.54

sebesar Rp. 100.000,- untuk daya 1300VA nantinya akan dimasukkan ke daya 900VA tidak sebesar itu karena dikonversikan ke daya baru.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) merupakan lembaga yang berfungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Pasal 34 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang fungsi Badan Perlindungan Konsumen (BPKN) yaitu melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.

Sehubungan dengan tugas tersebut, BPKN melakukan telaahan terhadap implementasi kebijakan Listrik Prabayar. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pengaduan konsumen pelanggan listrik pra bayar, dan melalui serangkaian kegiatan kajian serta *Focus Group Discussion* (FGD), dengan ini kami sampaikan hasilnya sebagai berikut :²⁴

1. Pelanggan, khususnya pelanggan baru dan yang melakukan penambahan daya, terkesan tidak diberikan alternatif selain sistem prabayar. Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun ketentuan yang ada khususnya Peraturan Menteri ESDM No. 33/2014, pasal 8 ayat 2, menegaskan bahwa PLN wajib memberikan pilihan kepada pelanggan. Pihak PLN menjelaskan bahwa di lapangan mungkin saja petugas merasa dibebani target waktu pemasangan sehingga berusaha mengejar target tersebut. Di samping itu, petugas PLN merasa punya kewajiban menjelaskan ke pelanggan bahwa sistem prabayar tersebut lebih baik dari pada pasca bayar sehingga mencoba menganjurkan pelanggan untuk menggunakan sistem prabayar.

²⁴Rekomendasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional Nomor 69/BPKN/12/2014 tentang Rekomendasi Listrik Pra Bayar

ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA-
Syariffuddin

2. Masih sering terjadi gangguan pada alat pembaca token yang merupakan KWH meter dari listrik pra bayar, sehingga pelanggan mengalami pemadaman listrik. Pihak PLN mengatakan bahwa pada KWH meter yang baru hal tersebut sudah tidak terjadi lagi.
3. Peralatan yang digunakan belum memiliki SNI sehingga pelanggan khawatir bahwa ada potensi kekurangtepatan dalam pengukuran pemakaian daya maupun pembayaran. Namun demikian, pihak PLN menjamin bahwa alat tersebut menggunakan teknologi yang terbukti handal sehingga dijamin tidak akan ada salah pencatatan maupun penentuan biaya yang digunakan. Namun demikian, pihak PLN berjanji akan mengusahakan SNI untuk peralatan tersebut;
4. Pelanggan merasa beban transaksi perbankan seyogyanya menjadi beban PLN, bukan konsumen. Keluhan ini kurang memiliki dasar pemikiran yang kuat karena jika pelanggan tidak ingin membayar biaya transaksi yang dikenakan oleh perbankan (bervariasi antara Rp 1200 –Rp 2500 per transaksi), maka pihak PLN menyediakan loket pembayaran yang bebas biaya transaksi. Di samping itu, *fee* untuk bank merupakan kelaziman karena berbagai transaksi yang menggunakan jasa perbankan dikenakan *fee* atas jasa transaksi tersebut. Namun demikian, pihak PLN bersedia untuk mencoba mengajak pihak perbankan untuk menurunkan biaya transaksi tersebut.
5. Kurangnya sosialisasi pihak PLN ke masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kecil sehingga ada keraguan menggunakan sistem Prabayar. Keluhan-keluhan yang diuraikan sebelumnya banyak dipengaruhi

oleh kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat kecil salah paham (disinformasi) tentang listrik Prabayar.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPKN memandang penting menyampaikan rekomendasi menginstruksikan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar :²⁵

1. Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus bertindak secara tegas kepada pelanggan/konsumen untuk memilih sistem pasca bayar atau Prabayar, kemudian PLN harus menyiapkan alat-alat pendukung untuk menjalankan sistem tersebut. Memberikan pendidikan tentang sistem listrik yang lebih baik merupakan tugas yang mulia bagi PLN, tetapi harus tetap memberikan pilihan kepada konsumen untuk memakai salah satu sistem yang ditawarkan oleh PLN tersebut, sebab itu merupakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 33/2014, pasal 8 ayat 2.
2. Bahwa didalam mengganti Kwh Meter Listrik Pra Bayar model lama masih ditemui kesalahan-kesalahan dan gangguan didalam membaca token listrik yang dibeli ketika melakukan pengisian ulang.
3. Kwh Meter Listrik Prabayar yang digunakan harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), hal ini merupakan perwujudan dari kepatuhan pelanggan/konsumen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Dalam melakukan negosiasi dengan konsumen/pelanggan menggunakan Perbankan, hal ini bertujuan agar fee transaksi dapat dijadikan ke level yang minimal.

²⁵Rekomendasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional Nomor 69/BPKN/12/2014 tentang Rekomendasi Listrik Pra Bayar

ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA-
Syariffuddin

5. Perlunya melakukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat kecil agar masyarakat kecil tersebut dapat menghindari kesalahan informasi berkaitan dengan sistem listrik Prabayar. Hal ini sekaligus juga mendorong mereka menggunakan sistem Prabayar yang diyakini lebih bermanfaat bagi pelanggan dan PLN.

Penulis rasa tugas dari BPKN ini kurang berarti bagi pengembangan perlindungan konsumen, karena tugasnya hanya memberikan saran, rekomendasi, melakukan penelitian dan penyebarluasan hasilnya kepada masyarakat, setelah disebarkanluaskan kepada masyarakat tidak ada lagi tindak lanjut terhadap hasil penelitian tersebut, seharusnya tugas dari BPKN tidak hanya sebatas itu. Harus lebih dari sekedar dari hasil penelitian yang dilakukan oleh BPKN terdapat barang dan/jasa yang membahayakan keselamatan konsumen, maka BPKN di beri kewenangan untuk mengambil tindakan berupa memperingatkan atau memberi teguran atau peringatan kepada pihak yang memproduksi barang dan/jasa yang membahayakan konsumen, bahkan kalau teguran tersebut tidak diindahkan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang mengabaikan teguran atau peringatan tersebut.²⁶

PT. PLN menetapkan ketentuan baku tentang Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar. Dalam ketentuan tersebut tercantum bahwa “Biaya penyambungan yang telah dibayar oleh pihak kedua menjadi hak milik pertama dan tidak dapat ditarik kembali oleh pihak kedua”. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “larangan mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen”.

²⁶Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018, hal. 195

Mengenai ketentuan pembayaran tagihan susulan juga merupakan suatu hal yang memberatkan konsumen dalam perjanjian tersebut, selain bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Didalam Undang-Undang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa pelanggan tidak melakukan pelanggaran juga dapat dikenakan tagihan susulan akibat peralatan pengukur bekerja tidak normal. Hal ini tentu akan dituntut oleh konsumen dikemudian hari, maka PT.PLN selaku pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas kerusakan barang yang diperdagangkan. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bertujuan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga timbulnya sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Selain mengatur tentang pengaturan pencantuman klasula baku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melalui Pasal 30 juga memberikan perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Didalam Pasal 30 UUPK mengatur tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya.

Jika dilihat dari substansi Pasal 30 UUPK, maka akan tampak bahwa fokus pengawasan lebih banyak menitikberatkan kepada peran serta masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dibandingkan

ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA-
Syariffuddin

dengan peran Pemerintah yang secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri terkait. Pasal 30 Ayat (4) UUPK menyatakan bahwa:

“Apabila pengawasan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ternyata mendapatkan hal-hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Untuk mengetahui ada atau tidak nya suatu barang dan/atau jasa yang beredar dipasaran yang tidak sesuai dengan kriteria yang ada didalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah dalam hal ini sepenuhnya menanti laporan dari masyarakat dan/atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), baru kemudian diambil tindakan. Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasannya bahwa aspek pengawasan meliputi informasi tentang penggunaan suatu barang dan/atau jasa (jika diharuskan), pengiklanan, pemasangan label dan lain-lain harus didasarkan pada ketentuan didalam kebiasaan, praktek usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Ketika masyarakat tidak mengetahui tentang suatu produk, baik yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan, hak dan kewajiban produk maka dalam hal ini LPKSM bertugas untuk memberi edukasi kepada konsumen dan juga membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya selaku konsumen. Dalam hal ini LPKSM dapat bekerjasama dengan instansi pemerintahan untuk meningkatkan upaya perlindungan konsumen, tujuannya

²⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 185.

adalah untuk mencegah terjadinya kerugian yang akan didapatkan oleh konsumen/pengguna.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat berperan aktif dalam memberikan perlindungan bagi konsumen/pengguna.²⁸ LPKSM memiliki tugas yaitu membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk juga menerima pengaduan dan keluhan dari pengguna/konsumen.²⁹ Dari hal tersebut, memberikan kesempatan masyarakat selaku konsumen/pengguna suatu barang dan/atau jasa untuk menyampaikan keluhan berkaitan dengan tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban para pihak yang ada didalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar ataupun keluhan lain selaku pengguna listrik kepada LPKSM.³⁰

Pihak PT. PLN sendiri selaku pihak pertama dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar juga menyediakan layanan pengaduan atas keluhan yang dirasakan masyarakat sebagai konsumen listrik yakni dengan menghubungi *Call Center* 123. Hal ini merupakan suatu bentuk penyampaian aduan yang bersifat mudah dan praktis bagi masyarakat terutama konsumen yang berada jauh dari lokasi kantor PLN setempat.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jasa Pelayanan Arus Listrik Dengan Sistem Token di Kabupaten Indragiri Hilir

Adapun hambatan-hambatan dalam perlindungan konsumen jasa pelayanan dengan sistem token di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu:

²⁸ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁹ Pasal 44 Ayat (3) Huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁰ *Ibid*

ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA-
Syariffuddin

1. Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Pelanggan/Konsumen

perbedaan tingkat pendidikan dan pengetahuan menjadi hambatan bagi pelaksanaan perlindungan konsumen. Seorang yang hanya tamatan SD tentu berbeda pemahaman terhadap pengetahuan tentang Hak-Hak Konsumen didalam sistem listrik Token. Cenderung mereka hanya menuruti apa yang diperintahkan oleh pihak PLN tanpa bertanya terlebih dahulu. Apakah itu menguntungkan ataupun merugikannya dikemudian hari dia tidak tahu, sebab tingkat pemahamannya hanya sampai disitu. Beda halnya dengan orang yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi minimal tamatan SMA, maka kecenderungan akan adanya hal tersebut sangat kecil, sebab biasanya sebelum membuat perjanjian dengan PLN, dibaca dan dipahami terlebih dahulu baru kemudian tanda tangan.

2. **Rawan penunggakan**

Kadang kala tidak semua konsumentagihan listrik yang harus dibayarkan tidak segera dibayarkan, dan terkadang sampai lewat jatuh tempo. Alasan yang dipakai bermacam-macam, ada yang masih belum punya dana, tidak sempat membayar, dana ada tetapi masih kurang, ataupun ada “perasaan” tagihan tidak sesuai mestinya sehingga malas membayar. Dan kadang pula pembayaran listrik jadi *kebablasan* sampai tagihan bulan berikutnya. Tentu saja ini merugikan konsumen itu sendiri yang nantinya harus membayar denda, adanya penyegehan sampai pada pemutusan aliran listrik.

3. Perbandingan Jumlah Karyawan dengan pelanggan/konsumen yang dilayani belum ideal

Dalam memberikan pelayanannya seringkali PLN terkendala dikarenakan keterbatasan akan karyawan sedangkan konsumen yang dilayani sangat banyak, seringkali terjadi antrean panjang. Hal ini jelas memberikan gambaran yang negatif bagi PLN.

4. Kebocoran/kehilangan energi listrik yang dihasilkan oleh PT. PLN baik secara teknis maupun non teknis.

Losses atau kehilangan energi dalam industri ketenagalistrikan dibagi dua yaitu; 1) secara teknis, yakni kehilangan yang terjadi pada tahap pembangkitan, jaringan maupun distribusi.kehilangan energi listrik ini disebabkan oleh beberapa hal seperti umur kabel yang telah tua, sambungan listrik yang tidak sempurna dan lain-lain. Sedangkan kehilangan energi secara non teknis terjadi dilapangan dijumpai dalam bentuk *illegal conection* atau pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh konsumen, baik oleh konsumen listrik rumah tangga, konsumen listrik industri, maupun penyambungan *illegal* untuk keperluan penerangan jalan dimalam hari.

5. Rawan “pencurian” listrik

Instrumen Prabayar PLN yang terpasang terkadang masih menggunakan yang manual. Sehingga banyak diantara pelanggan yang “nakal” mencoba mengakalinya dengan membuat meteran itu lambat yang menyebabkan tagihan dapat ditekan. Ujung-ujungnya adalah agar tagihan yang didapatkan tidak begitu besar sebagai mana mestinya.

6. Terlalu banyak “birokrasi”

Adanya sistem prabayar itu membuat “birokrasi” yang dilakukan PLN tidak efisien. Dalam sistem tersebut setidaknya ada petugas

ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA-
Syariffuddin

PLN harus mengecek meteran yang tertera untuk mengetahui berapa tagihan yang harus dibayarkan kelak. Pengecekan tersebut kadang kala membuat rumit dan repot petugas karena kondisi pelanggan PLN yang bermacam-macam. Meteran terkadang berada di rumah yang berpagar, sedangkan pagar keadaan terkunci yang bisa saja penghuninya sedang keluar atau tidak mau ditemui. Kalau satu hari pagar terkunci tidak jadi masalah, bila lebih dari itu jelas akan menyulitkan petugas untuk mencatatnya. Dan bila hal itu tidak dikelola dengan baik akan timbul miskomunikasi yang ujungnya membuat keadaan yang “tidak nyaman” di kedua belah pihak.

7. Kesulitan diputus aliran listrik

Jika konsumen sudah menunggak tagihan listrik dan tidak segera diselesaikan maka PLN berhak menyegelnya bahkan memutuskan aliran listrik. Dan kondisi di lapangan PLN tidaklah semudah mengeksekusinya walaupun sudah sesuai prosedur. Konsumen terkadang ngotot dan *ngeyel* tidak mau dicabut aliran listriknya. Ketegangan sering terjadi karena satu sama lain merasa benar. Faktor non teknis inilah yang sering terjadi di lapangan, yang kadang penyelesaiannya memerlukan waktu lama.

8. *Call Center 123* seringkali *hang*

ketika konsumen ingin komplain seringkali *call center 123* yang disediakan oleh PLN tidak bisa terhubung. PLN beralasan bahwa *call center 123* tersebut sering *hang* dikarenakan terlalu banyak panggilan yang masuk.

C. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jasa Pelayanan Arus Listrik Dengan Sistem Prabayar di Kabupaten Indragiri Hilir

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen:

1. Pelanggan memantau sendiri pemakaian listriknya

Listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan utama. Hampir semua kegiatan yang dilakukan secara manual beralih ke elektronik. Dahulu mengisi bak mandi dengan menimba, menanak beras pakai dandang dan kompor atau tungku. Dan saat ini dengan listrik semua serba praktis dan mudah, menggunakan pompa air tanpa harus menimba, dan pakai *magic jar* untuk menanak beras sekaligus sebagai penghangatnya. Adanya peralatan lain seperti televisi, kulkas, pendingin ruangan, setrika dan lainnya sudah tidak terhindarkan di ruangan rumah, dan itu semua pasti membutuhkan listrik sebagai tenaganya. Sehingga dibutuhkan perilaku hemat agar pengeluaran akan biaya listrik tidak membengkak dengan jalan menggunakan listrik seperlunya saja dan mematikan peralatan listrik ketika sudah digunakan.

2. Melakukan Pemberdayaan Konsumen³¹

Dari sisi konsumen, dengan meningkatkan kualitas pendidikan konsumen menuju tingkat kesadaran yang lebih baik dengan harapan hasilnya adalah menciptakan konsumen yang cerdas dan mandiri.

³¹Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 252.

**ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA
LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA-
Syariffuddin**

Dari sisi pelaku usaha, dengan meningkatkan kepedulian pelaku usaha terhadap nasib konsumen dengan harapan hasilnya menjadikan pelaku usaha yang jujur dan bijak dalam memproduksi dan mendistribusikan produknya.

Dari sisi masyarakat, dengan gerakan konsumen yang benar-benar melaksanakan tugasnya memberikan informasi dan pendidikan kepada konsumen dan pelaku usaha.

3. Konsumen harus lebih jeli didalam bertransaksi

pelanggan/konsumen dalam melakukan transaksi kepada PLN terkait dengan penggunaan arus listrik dengan sistem prabayar harus lebih jeli atau berhati-hati didalam bertransaksi. Maksud dan tujuannya adalah agar pelanggan/konsumen mampu mengetahui tentang hak dan kewajibannya didalam transaksi penggunaan arus listrik dengan sistem prabayar tersebut.

4. Meningkatkan mutu pelayanan

PT. PLN harus terus meningkatkan mutu pelayanannya terhadap para pelanggan/konsumen listrik prabayar dengan meningkatkan sosialisasi sistem token di masyarakat-masyarakat pedesaan, sebab sistem token masih banyak tidak diketahui oleh kebanyakan penduduk yang ada didesa sehingga sistem token dapat dipergunakan oleh berbagai kalangan masyarakat

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen dalam penentuan tarif *Adjustment*. Artinya, dengan adanya penentuan tarif *Adjustment* ini menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen listrik prabayar, dikarenakan bisa bayar lebih mahal ataupun lebih murah tergantung dengan iklim ekonomi global. Pemerintah dalam hal ini memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu (miskin), pemerintah mengadakan program subsidi listrik. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada konsumen. Subsidi (*government transfer payment*) merupakan alat kebijakan pemerintah untuk redistribusi dan stabilisasi.
2. Adapun hambatan-hambatan dalam perlindungan konsumen jasa pelayanan dengan sistem token di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu: 1) Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Pelanggan/Konsumen, perbedaan tingkat pendidikan dan pengetahuan menjadi hambatan bagi pelaksanaan perlindungan konsumen. 2) **Rawan penunggakan**, Kadang kala tidak semua konsumentagihan listrik yang harus dibayarkan tidak segera dibayarkan, dan terkadang sampai lewat jatuh tempo. 3) Jika konsumen sudah menunggak tagihan listrik dan tidak segera diselesaikan maka PLN berhak menyegelnya bahkan memutuskan aliran listrik.
3. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen: 1) Pelanggan memantau sendiri pemakaian listriknya, Adanya peralatan lain seperti televisi, kulkas, pendingin ruangan, setrika dan lainnya sudah tidak terhindarkan di ruangan rumah, dan itu semua pasti membutuhkan listrik sebagai tenaganya. Sehingga dibutuhkan perilaku hemat agar pengeluaran akan biaya listrik tidak membengkak

ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA-
Syariffuddin

dengan jalan menggunakan listrik seperlunya saja dan mematikan peralatan listrik ketika sudah digunakan. 2) Melakukan Pemberdayaan Konsumen, Dari sisi konsumen, dengna meningkatkan kualitas pendidikan konsumen menuju tingkat kesadaran yang lebih baik dengan harapan hasilnya adalah menciptakan konsumen yang cerdas dan mandiri. 3) Meningkatkan mutu pelayanan, PT. PLN harus terus meningkatkan mutu pelayanannya terhadap para pelanggan/konsumen listrik Prabayar dengan meningkatkan sosialisasi sistem token di masyarakat-masyarakat pedesaan, sebab sistem token masih banyak tidak diketahui oleh kebanyakan penduduk yang ada didesa sehingga sistem token dapat dipergunakan oleh berbagai kalangan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan sebagai berikut:

1. Dalam pemasangan baru listrik pra bayar baik dengan cara permohonan baru ataupun dengan pemutusan listrik pasca bayar kemudian dipasang listrik pra bayar, seharusnya pihak pelanggan memiliki dan membaca surat perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar tersebut.
2. Sebagai pengguna listrik, pelanggan harus menyadari hak dan kewajibannya. Hal ini penting dilakukan agar Pelanggan sebagai konsumen listrik pra bayar tidak merasa dirugikan atas tindakan sepihak yang dilakukan oleh pihak PT. PLN.
3. Pihak PLN sebagai penyalur jasa, seharusnya pada saat menjalankan tugas untuk melakukan pemutusan listrik sebagian maupun seluruhnya, seharusnya memberikan pemberitahuan kepada pelanggan terlebih dahulu, dan dalam

proses pembongkaran meteran listrik pasca bayar dan pemasangan listrik pra bayar sebaiknya pelanggan ada ditempat untuk melihatnya.

ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA-
Syariffuddin

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

Abdul Halim Barakaullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*, Unlam Press;

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian baku Dalam Peraktik Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung;

Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor, Ghalia Indonesia;

Ahmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta;

Ahmadi Miru&Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta;

Amiroeddin Syarif, 1987, *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta;

Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, :Pustaka Baru Press, Yogyakarta;

Celina Tri, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta;

Dewi, dkk, 2013, *Perilaku Konsumen*, Penerbit Citrabooks Indonesia, Palembang;

Firman Tumantara Endipraja, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum*, Setara Press, Jakarta;

Gunawan Widjaja Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;

HM. Jogyianto, 1999, *Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta;

Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta;

Janus Sidabolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

- J.M. van Dunne dan van der Burght, Gr, 1988, *Perbuatan Melawan Hukum*, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Ujungpandang;
- Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, Malang;
- Lupiyoadi, 2014, *Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi*, Salemba Empat, Jakarta;
- N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen, Perlindungan dan Tanggung Jawab Produk*, Grafika Mardi Yuana, Bogor;
- Mieke Komar, 2001, *Cyber Law*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Mukhti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, Surakarta;
- M. Sadar, dkk, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, akademia, Jakarta;
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya;
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta;
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta;
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Ghalia Indonesia. Jakarta;
- Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dna Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

**ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA
LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA-
Syariffuddin**

Wahyu Sasongko, 2016, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung;

B. Skripsi

Liza Fauzia, *Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT. PLN (PERSERO) Wilayah Sumatera Utara Cabang Medan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008;

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; .

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

D. Internet

<http://m.hukumonline.com>, diakses pada 09 Januari 2019 pukul 19.27 WIB

<https://www.sepulsa.com/blog/penjelasan-token-pln-yang-anda-harus-tahu>, diakses pada 09 Januari 2019 pukul 19.33 WIB

<http://www.pln.co.id/p=501> “apa itu listrik pintar”, diakses pada 09 Januari 2019 Pukul 21.39 WIB

jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/download/15965/13916, diakses pada tanggal 21 Februari 2019, pukul. 21.54. WIB.

Khaerul Tanjung, “Pelaku Usaha dan Tanggung Jawab”, <http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung-jawab>. Diakses pada tanggal 12 April 2019, pukul 22.58 WIB.